

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0050 TAHUN 2024

TENTANG

TEMPAT PENJUALAN DAN LOKASI PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI LUAR RUMAH POTONG HEWAN - RUMINANSIA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, Walikota menetapkan tempat penjualan hewan kurban dan lokasi pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan - Ruminansia (RPH-R) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang tempat penjualan hewan kurban dan lokasi pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan -Ruminansia di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-undang omor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143;
 - 5. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72006).

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TEMPAT PENJUALAN DAN LOKASI PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI LUAR RUMAH POTONG HEWAN - RUMINANSIA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di Luar Rumah Potong Hewan -Ruminansia di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

KEDUA

: Tempat penjualan hewan kurban sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

KETIGA

: Lokasi pemotongan hewan kurban diluar Rumah Potong Hewan - Ruminansia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini. KEEMPAT : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

berlaku sampai dengan dua (2) minggu setelah Hari Raya

Idul Adha 2024 dan tidak dapat diperpanjang.

KELIMA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar

senantiasa menjaga keamanan, ketertiban dan

kenyamanan di lingkungan sekitar serta diwajibkan

setiap hari menjaga kebersihan lokasi dari limbah yang

dihasilkan dari aktivitas penjualan hewan kurban.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2024



Tembusan;

- 1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 8. Inspektur Pembantu Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 9. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 10. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Adm. Jakarta Selatan